



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 160/20/TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan Ketiga Tahun Kesatu Tanggal 7 Juli 2025, maka perlu mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan :

1. Pidato Gubernur Sulawesi Tengah yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang Ketiga Tahun Kesatu Tanggal 1 Juli 2024 tentang Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024;
2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan di depan Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan Ketiga Tahun Kelima pada Tanggal 1 Juli 2025;
3. Jawaban Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan Ketiga Tahun Kesatu pada Tanggal 2 Juli 2025;
4. Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan Ketiga Tahun Kelima DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 7 Juli 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

- KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Dalam Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut, Realisasi Pendapatan sebesar **Rp. 5.555.534.543.556,52 (Lima Triliun Lima Ratus Lima Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Lima Puluh Dua Sen)** dan Pembiayaan Netto **Rp. 290.945.332.497,33 (Dua Ratus Sembilan Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen)** dengan Belanja yang dapat direalisasikan sebesar **Rp. 5.717.963.449.168,56 (Lima Triliun Tujuh Ratus Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah Lima Puluh Enam Sen)**
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024, disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sisa Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 sebesar **Rp. 128.516.426.885,29 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen)** yang akan dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 dengan rincian penerimaan masing-masing pos akan menjadi sumber penerimaan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006